



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI ATAS UANG PERSEDIAAN

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan terjadinya korupsi sehingga diperlukan cara pembayaran yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan terjadinya korupsi;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam implementasi transaksi non tunai atas uang persediaan yang tepat jumlah, aman, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 188 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan pengaturan terkait dengan pelaksanaan Transaksi Non Tunai Atas uang Persediaan;
 - d. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belum mengatur khusus Transaksi Non Tunai Atas Uang Persediaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Atas Uang Persediaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI ATAS UANG PERSEDIAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah...

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab anggaran pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Transaksi Non Tunai adalah Pemindah bukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giru, Uang Elektronik atau sejenisnya.
15. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Nota Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah Dokumen yang diisi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk mengajukan permohonan dana guna melaksanakan kegiatan tertentu kepada pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai atas Uang Persediaan dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan dapat:
 - a. tepat jumlah;
 - b. aman;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembayaran yang dilakukan sesuai dengan jumlah perhitungan.
- (3) Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhindar dari resiko kehilangan;
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terbukanya informasi keuangan;
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tujuan dari Transaksi Non Tunai atas Uang Persediaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

- (1) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan cara pembayaran.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah tata cara penatausahaan keuangan maupun tata cara pertanggungjawaban keuangan.

BAB III JENIS BELANJA

Pasal 4

- (1) Seluruh pembayaran atas beban APBD melalui mekanisme Uang Persediaan wajib dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja operasi, yang terdiri dari:
 1. belanja Pegawai;
 2. belanja Barang dan Jasa;
 3. belanja Subsidi;
 4. belanja Hibah; dan
 5. belanja Bantuan Sosial.
 - b. belanja modal, yang terdiri dari:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan dan mesin;

3. belanja modal...

3. belanja modal gedung dan bangunan;
4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. belanja modal aset lainnya.

c. belanja tidak terduga.

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak Daerah dan potongan lainnya dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. iuran wajib pegawai;
 - b. iuran tabungan perumahan; dan
 - c. denda keterlambatan pekerjaan;
- (3) Pelaksanaan pembayaran pajak Daerah dan potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang fasilitas transaksi non tunai tersedia.
- (4) Pembayaran pajak Daerah dan potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima dana yang berasal dari rekening SKPD diutamakan menggunakan rekening pada bank yang sama dengan bank tempat rekening SKPD.
- (2) Penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nama rekening yang sama dengan nama penerima dana.
- (3) Dalam hal nama rekening terdapat perbedaan dengan nama penerima dana maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana ilustrasi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang menyatakan bahwa nama yang tertera pada rekening bank merupakan pemilik usaha.
- (4) Penggunaan rekening pada bank yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari kesalahan dalam transaksi serta menghindari adanya biaya transfer.
- (5) Dalam hal penerima dana menggunakan bank yang berbeda, biaya transaksi dibebankan kepada penerima dana.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam proses belanja menggunakan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sangat diutamakan melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa atau penerima dana;
 - b. dalam hal terdapat kendala teknis dalam pembayaran secara langsung maka pembayaran dapat dilakukan melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;

c. pembayaran...

- c. pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau penerima dana maupun melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- (2) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi tahapan:
- a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - b. atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
 - c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.;
 - d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;
 - g. berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara non tunai; dan
 - h. pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
- (3) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi tahapan:
- a. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD;
 - b. PPTK menyiapkan NPD;
 - c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK;
 - f. Rekening PPTK ditetapkan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - g. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
 - h. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja;

i. Berdasarkan...

- i. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK;
 - j. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan
 - k. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Verifikasi belanja oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling sedikit meliputi tahapan:
- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/ Pernyataan atas pencatatan/ pendaftaran BMD;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi;
 - e. apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan; dan
 - f. proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun dimana Uang Persediaan belum dicairkan, pemindahbukuan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilakukan dari rekening SKPD ke rekening penerima dana dan/atau PPTK yang bersangkutan setelah Uang Persediaan dicairkan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi transaksi non tunai atas Uang Persediaan.
- (2) Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD dan/ atau Kuasa BUD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung serta pengarahan dalam penerapan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata Cara Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 April 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 31

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 31 Tahun 2023
Tanggal : 27 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ...tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ..., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...
Alamat : Jalan ...
Nama Usaha : Toko ...
Alamat Toko : Jalan ...

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Rekening : ...
Nomor Rekening: ...
Nama Bank : Bank Kalsel Cabang Banjarbaru

merupakan rekening bank milik saya selaku pemilik toko tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TOKO

(.....)
Pemilik

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 31 Tahun 2023
Tanggal : 27 April 2023

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN REKENING BANK PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
PENERIMA UANG PANJAR

KEPALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyimpan Uang Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru dan/atau sumber lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening operasional pada Bank Umum serta pengawasan terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan

.....

Penetapan Rekening Bank Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penerima Uang Panjar dengan daftar nomor rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kepala
tentang

- KEDUA : Rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tempat menampung uang panjar sebelum digunakan oleh PPTK.
- KETIGA : Penggunaan rekening bank sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya digunakan dalam hal pembayaran secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada penyedia barang/jasa atau penerima dana mengalami kendala teknis.
- KEEMPAT : PPTK bertanggungjawab penuh atas kebenaran penggunaan rekening bank tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20...

KEPALA,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR REKENING BANK
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENERIMA UANG PANJAR

NO.	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	URAIAN SUB KEGIATAN
1.				
2.				
3.				
dst.				

KEPALA,

.....

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN